**SURAT PINJAM MEMIMJAM UANG PERORANGAN**

Pada hari ini Jumat tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang  bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama         : Orin Fadli

    Umur         : 45 Tahun

    Pekerjaan  : Karyawan PT. Jengger Ayam

    Alamat      : Jln. T. Laks. Malahayati No. 21 Bandar Lampung

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama         : David Andriansa

    Umur         : 45 Tahun

    Pekerjaan  : Wiraswasta

    Alamat      : Jln. Melati No. 10 Bandar Lampung

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

a. Dengan ini menyatakan, bahwa PIHAK PERTAMA telah dengan sah dan benar mempunyai utang uang karena pinjaman kepada PIHAK KEDUA,  sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

b. PIHAK PERTAMA mengakui telah menerima jumlah uang tersebut secara lengkap dari PIHAK KEDUA sebelum penandatanganan Surat Perjanjian ini, sehingga Surat Perjanjian ini diakui oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai tanda penerimaan yang sah.

c. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan telah menerima pengakuan berhutang dari PIHAK PERTAMA tersebut di atas.

d. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan serta mengikatkan diri terhadap syarat-syarat serta ketetapan-ketetapan dalam perjanjian ini yang diatur dalam 8 (delapan) pasal sebagai berikut :

Pasal 1
PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA berjanji akan membayar hutang uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut selambat-lambatnya tanggal tujuh Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu delapan Belas kepada PIHAK KEDUA.

2. PIHAK PERTAMA berjanji akan membayar hutang uang setiap bulannya sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 12 bulan.

Pasal 2

BUNGA

1. PIHAK PERTAMA wajib membayar bunga atas uang pinjaman tersebut sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) atau sejumlah Rp. (            ) perbulan hingga pelunasan keseluruhan hutang  PIHAK PERTAMA dilakukan.

2. Pembayaran bunga tersebut dilakukan  PIHAK PERTAMA kepada  PIHAK KEDUA setiap tanggal sebelas pada bulan yang sedang berjalan selama berlakunya Surat Perjanjian ini.

3. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan langsung diberikan secara tunai kepada PIHAK KEDUA

Pasal 3

PELANGGARAN

Jika PIHAK PERTAMA lalai atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini dan atau apabila terjadi pelanggaran oleh PIHAK PERTAMA atas salah satu atau beberapa kewajibannya sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berhak menagih segera secara sekaligus jumlah hutang pinjaman tersebut meskipun jatuh tempo perjanjian ini belum dicapai.

Pasal 4

HAL-HAL YANG TIDAK DIINGINKAN

PIHAK KEDUA berhak menagih kembali seluruh uang hutang PIHAK PERTAMA secara sekaligus, apabila:

1. PIHAK PERTAMA dinyatakan tidak bekerja lagi di PT. Jengger Ayam

2. PIHAK PERTAMA meninggal dunia sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian ini, kecuali jika ahli waris PIHAK PERTAMA sanggup dan  bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan isi Surat Perjanjian ini.

Pasal 5

BIAYA PENAGIHAN

Semua biaya penagihan hutang tersebut diatas, termasuk biaya juru sita dan biaya-biaya kuasa PIHAK KEDUA untuk menagih hutang tersebut, menjadi tanggungan dan wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 6

BIAYA-BIAYA LAINNYA

Biaya pembuatan Surat Perjanjian ini dan segala biaya yang berhubungan dengan hutang pinjaman tersebut di atas menjadi tanggungan dan wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang ini telah bersepakat untuk menempuh jalan kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul.

2. Apabila ternyata jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan kedua belah pihak, kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memilih domisili pada (Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Bandar Lampung) dengan segala akibatnya.

Pasal 8

PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat di atas kertas bermaterei secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap dua berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

                                                                                 Dibuat di  : Bandar Lampung

                                                                                 Pada Tanggal 6 Januari 2017

PIHAK KEDUA                                                          PIHAK PERTAMA

( David Andriansa )                                                                    ( Orin Fadli )

Saksi:

1. Suhendar Asoy

2. Juli Harianto

3. Kang Emi Suhaemi

: